

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke :
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Dengan : 1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 9 Juni 2021
Waktu : 10.30 s.d. 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : Penjelasan terkait kebijakan dan implementasi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 16 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 9 hadir fisik
- 6 hadir virtual
- 1 Izin
2. Pemerintah:
a. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
b. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. DPD RI
- Yorrys Raweyai

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Pansus DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI serta Menteri Koperasi dan UKM RI, atas kesediaannya hadir secara fisik dalam forum Rapat Kerja Pansus DPR RI hari ini beserta penjelasan dan data yang disampaikan.
2. Pansus DPR RI dapat menerima masukan dari dua kementerian, baik yang terkait dengan materi RUU maupun materi di luar RUU, khususnya terkait sinkronisasi regulasi antara muatan UU Nomor 21 Tahun 2001 dengan UU terkait lainnya, sebagai bahan masukan bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM.
3. Pansus DPR RI memberikan perhatian terhadap usul Menteri Desa dan PDTT terkait alokasi dana Otsus selain untuk Pendidikan dan Kesehatan, juga dapat dialokasikan untuk pembangunan kampung yang nantinya akan diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi.
4. Pansus DPR RI mencatat pandangan Menteri Koperasi dan UKM terkait pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP), agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. Pansus DPR RI meminta kepada Menteri Desa dan PDTT dan Menteri Koperasi dan UKM untuk menyampaikan pemikiran tertulis berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, hingga pengalokasian dana Otsus terkait dengan kegiatan sektor kementerian yang bersangkutan.
6. Pansus DPR RI meminta kepada Menteri Desa dan PDTT dan Menteri Koperasi dan UKM untuk menyusun strategi dan program khusus pengalokasian dana desa dan pembangunan UMKM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

KETUA PANSUS

KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A.263

